

IMPLEMENTASI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DALAM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN

Dudung Abdullah

Kementerian Agama Kabupaten Karawang

dudungabdullah.a@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi konsep kedaulatan rakyat setelah adanya perubahan Undang- Undang Dasar 1945 dalam pengisian jabatan presiden telah tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 1 ayat (2) yakni kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. Dalam kaitanya dengan pengisian jabatan presiden setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka tentang pengisian jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Rakyat Indonesia harus dapat sebesar-besarnya memanfaatkan adanya jaminan kedaulatan rakyat dalam pengisian jabatan presiden yaitu melalui pemilu secara langsung, melalui pemilu ini rakyat diberikan seluas-luasnya hak untuk memilih pemimpin yang dianggap bisa membawa masyarakat dan negara Indonesia kearah tujuan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia.

Kata kunci: kedaulatan rakyat, presiden, pemilihan umum

ABSTRACT

The implementation of the concept of popular sovereignty after the amendment to the 1945 Constitution in filling the position of the President has been contained in the 1945 Constitution, especially in Article 1 paragraph (2), namely sovereignty in the hands of the people and implemented according to the Constitution. In connection with filling the presidential office after the third amendment to the 1945 Constitution, the filling of the positions of President and Vice President is regulated in Article 6A paragraph (1) that the President and Vice President are elected in a pair directly by the people. The Indonesian people must be able to make maximum use of the guarantee of people's sovereignty in filling the presidential office, namely through direct elections, through this election the people are given the widest right to choose a leader who is considered to be able to bring the people and state of Indonesia towards the goals desired by the Indonesian people.

Keywords: sovereignty, president, general election

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, agama. Dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia yaitu pada waktu Jepang masih menjajah Indonesia, Jepang dikalahkan oleh tentara Sekutu dalam perang Pasifik pada kurun waktu 1945, pada saat itu Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno telah berhasil memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945,¹ sebelumnya Pemerintah Pendudukan Jepang pada waktu itu telah membentuk satu panitia yang kemudian disebut sebagai *Dokuritsu Zunbi Tjooskai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (BPUPKI) yang tugas dan fungsinya adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai Konstitusi tertulis pada saat Indonesia telah merdeka nanti.² Setelah badan tersebut menyelesaikan tugasnya, pemerintah pada waktu itu membentuk panitia baru yang kemudian dikenal dengan *Dokuritsu Zunbi Linkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI) yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan pemindahan kekuasaan kepada pemerintah bangsa Indonesia.³

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka saat itulah lahirnya tata hukum di Indonesia. Pada tanggal tersebut penguasa Indonesia belum dapat menyusun tata hukum Indonesia secara lengkap, karena baru saja memproklamkan kemerdekaannya.⁴ Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia telah mengesahkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) merupakan hukum dasar yang berbentuk tertulis yang merupakan puncak pertingkatan hukum yang pembentukannya harus dilakukan oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat.

Dalam waktu satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, selanjutnya PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar dan kemudian mengangkat Soekarno dan Hatta

¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ E. Sundari dan M. G. Endang Sumarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 16

sebagai Presiden dan wakil Presiden pertama bagi negara Republik Indonesia yang baru diproklamirkan. Sampai pada kurun waktu tahun 1959 Indonesia yang masih tergolong baru merdeka telah menganut sistem pemerintahan parlementer yang diwarnai tiga macam Undang-undang, sebagai catatan menurut Mahfud MD secara konstitusional pada kurun waktu 1945-1949 sistem pemerintahan yang resmi dipakai adalah kuasi presidensial, tetapi dalam praktiknya diberlakukan sistem parlementer.

Menurut K.C Wheare bahwa salah satu alasan mengapa negara memiliki konstitusi adalah *“the desire to make a fresh start”*, yaitu keinginan untuk memulai penyelenggaraan negara yang baru tidak hanya terbatas pada negara-negara yang baru berdiri, melainkan termasuk pula pengalaman pada suatu negara yang menunjukkan adanya perubahan penyelenggaraan negara dari semula bersifat otoriter menuju kearah yang lebih demokratis, seperti halnya yang terjadi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 ketika gerakan reformasi yang terjadi pada masa itu akhirnya mengantarkan terlaksananya reformasi konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk perubahan UUD 1945.⁵

Dalam sejarah perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1998 Indonesia mengalami masa-masa yang disebut sebagai peristiwa Reformasi yang dipelopori oleh kekuatan pergerakan berbagai elemen mahasiswa dari berbagai kampus yang turun kejalan dan para pegiat demokrasi yang menyuarakan keinginan yang sama yaitu adanya perubahan dengan menuntut untuk segera mundurnya penguasa pada waktu itu yang pada akhirnya ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dan menjadi sejarah tumbanganya era Orde Baru, terjadinya peristiwa ini dianggap sebagai akibat dari terakumulasinya berbagai krisis yang terjadi di Indonesia selain itu para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan beberapa agenda reformasi yang telah dirumuskan, dalam hal ini termasuk perubahan atau amandemen UUD 1945.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mahfud MD periode-periode penggunaan UUD 1945 terbagi pada tiga periode yaitu periode 1945-1959 UUD yang berlaku adalah UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, kemudian periode 1959-1966 UUD yang berlaku adalah UUD 1945 dan terakhir periode 1966-1998 UUD yang berlaku adalah UUD 1945.

⁵ Dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 237

Dari periodisasi itu menurut Moh. Mahfud MD sistem yang demokrasi hanya terjadi pada periode 1945-1959, sedangkan pada periode 1959-1966 dan periode 1966-1998 menampilkan otoriterisme, artinya menurut Moh. Mahfud MD demokrasi dengan menggunakan indikator-indikator tertentu hanya dapat berkembang pada saat UUD 1945 (sebelum diamandemen) tidak berlaku; dengan kata lain otoriterisme selalu berkembang dan mencengkram pada periode-periode berlakunya UUD 1945 yang asli.

Munculnya otoriterisme selama berlakunya UUD 1945 menurut Mahfud, oleh karena terlalu banyaknya kelemahan pengaturan pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang menjadi celah masuk bagi tampilnya otoriterisme, kelemahan-kelemahan itu menurut Mahfud diidentifikasi menjadi empat hal diantaranya yang menyangkut pembahasan topik makalah disini yaitu, memuat ketentuan-ketentuan yang memfokuskan kekuasaan pada lembaga eksekutif (*executive heavy*) yang dipimpin presiden. Selain sebagai kepala eksekutif secara praktis Presiden menjadi ketua lembaga legislatif alasannya karena jika presiden tidak mau menandatangani sebuah rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat berlaku.

Seperti diketahui bahwa perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak peristiwa reformasi yang menumbangkan Rezim Orde Baru pada tahun 1998 telah dirubah sebanyak empat kali yaitu perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000, perubahan ke tiga disahkan 10 Nopember 2001 dan terakhir perubahan keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan itu mengandung arti dan fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka mengimplementasikan konsep kedaulatan rakyat didalam materi Undang-undang Dasar 1945 terutama dalam pengisian jabatan Presiden.

Dalam kaitanya dengan kedaulatan rakyat menurut Moh. Kusnardi Harmaily Ibrahim, seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*),⁶ rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Kedaulatan rakyat ini dapat diwujudkan lewat adanya Pemilihan Umum

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 413

(Pemilu) sebagai sarana untuk menyelenggarakan hak politik rakyat dengan memilih pejabat negara baik wakil rakyat pejabat legislatif atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini bertujuan untuk:

- (a) Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- (b) Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan,
- (c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat,
- (d) Melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik, maka oleh sebab itu pemilihan umum (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan penggantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*).

Menurut Dahlan Thalib yang dikutip Ahmad Sukardja, dalam masyarakat demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.⁷

Oleh karena itu, pemilu merupakan proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengembalian kedaulatan rakyat dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga perwakilan disamping pemilu memiliki fungsi rekrutmen pemimpin dan legitimasi pelaksanaan kekuasaan.

Bila kita memotret sejarah kebelakang pada waktu pergantian kekuasaan dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno kepada presiden Indonesia ke dua yaitu Soeharto diwarnai dengan sejarah kelam dalam politik dan pemerintahan di Indonesia

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyassa* (Jakarta: Sinar Grafika Cet.2, 2014), hlm.157

yaitu terjadinya pembunuhan para jenderal yang oleh PKI difitnah sebagai kapitalisme, dengan membesarkan tuduhan tersebut lalu Soeharto menyingkirkan Soekarno dan memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun.⁸ Pemilihan umum dibuat sedemikian rupa demokratis dan dimenangkan terus menerus serta kepemimpinan selamanya ditangan Soeharto, karena pidato pertanggungjawaban yang tidak pernah ditolak.

Menurut Inu Kencana Syafie besarnya kekuasaan Presiden di Indonesia adalah karena keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamandemen memang memberikan kedudukan demikian, misalnya:

(a) Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara adalah bersifat seremonial dan protokoler kenegaraan yaitu:

1. Melangsungkan perjanjian dengan negara lain
2. Mengadakan perdamaian dengan negara lain
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
4. Mengumumkan perang kepada negara lain
5. Mengangkat / memberhentikan duta/konsul untuk negara lain
6. Menerima surat kepercayaan duta/konsul negara lain
7. Memberi gelar dan tanda jasa tingkat nasional
8. Menguasai angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian

(b) Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara eksekutif yang meliputi antara lain:

1. Memimpin Kabinet
2. Mengangkat dan melantik para menteri
3. Memberhentikan para menteri
4. Mengawasi operasional pembangunan
5. Penerima mandat rakyat (dulu disebut mandataris MPR)
6. Selain itu presiden masih mempunyai kekuasaan dibidang legislatif terutama di zaman orde lama dan orde baru yaitu:

(a) Merancang Undang-Undang

(b) Menetapkan peraturan pemerintah

⁸ Inu Kencana, *Ilmu Negara: Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), cet. 1, hlm. 275

Sedangkan dibidang yudikatif di Indonesia presiden RI juga mempunyai kekuasaan antara lain:

- (a) Memberikan Grasi, yaitu hak untuk memberikan pengurangan hukuman atau pengampunan dan pembebasan hukuman
- (b) Memberi Amnesti, yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana yang telah dijatuhkan harus dibatalkan
- (c) Memberikan Abolisi, yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa hukuman tuntutan pidana harus digugurkan atau suatu tuntutan pidana yang telah dimulai harus dihentikan.
- (d) Memberi rehabilitasi, yaitu hak untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik seseorang.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu juga, melalui pemilihan umum dapat membentuk suatu pemerintahan yang kuat dengan adanya dukungan dan partisipasi dari rakyat.⁹

Pada pemilu yang diselenggarakan tahun 2004 rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presidennya, ini adalah untuk pertama kalinya paket Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dengan pemilu sebelumnya, rakyat memilih anggota DPR dan selanjutnya para wakil rakyat ini sebagai bagian dari MPR sebagai mandataris rakyat waktu itu yang kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰ Hal ini adalah karena beberapa pasal dalam Undang- Undang Dasar 1945 telah dirubah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi sebanyak empat kali perubahan.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada implementasi konsep kedaulatan rakyat setelah perubahan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

⁹ Pasal 22E (ayat 2) UUD 1945 Amandemen

¹⁰ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2015), hlm. 1

Arti kata Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (dalam jaringan) adalah pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Kata Kedaulatan dalam Kamus Hukum Dictionary of Law berarti kekuasaan tertinggi terhadap suatu pemerintahan negara; Kekuasaan tertinggi untuk menentukan Hukum dalam Negara,¹² sedangkan yang disebut rakyat menurut kamus tersebut adalah mencakup seluruh penduduk sebuah negara; sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat.

Ada perbedaan istilah mengenai penyebutan rakyat, warga negara, masyarakat dan penduduk menurut Inu Kencana Syafii. Rakyat adalah salah satu syarat negara, yaitu keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri maupun luar negeri dan mempunyai hak pilih atau dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu, atau belum mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu. Warga negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. Sedangkan penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisir.

Kedaulatan rakyat secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi pada rakyat, negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat bisa digolongkan kepada negara demokrasi.¹³ Negara yang benar-benar menganut prinsip kedaulatan rakyat, pembagian fungsi pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sama sekali tidak mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah rakyat, semua fungsi pemerintahan tunduk pada kemauan rakyat atau majelis yang mewakilinya. Dibiidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu produk legislatif, di bidang eksekutif rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidaknya mengawasi jalanya roda pemerintahan dan menjalankan peraturan hukum yang ditetapkannya sendiri, begitu pula di bidang yudikatif, rakyatlah yang mutlak berkuasa untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi dalam fungsi-fungsi yudisial. Siapapun yang

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ daring (dalam jaringan)*. <http://kbbi.web.id/implementasi> (diakses 04 Februari pukul 06:17)

¹² Dzulkifli Umar dan Jimmy P. "*Kamus Hukum Dictionary of Law*" (Surabaya: Graha Media Press, Cet. 1, 2012), hlm. 236

¹³ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 38

melaksanakan fungsi-fungsi itu didalam praktek penyelenggaraan negara, memperoleh kekuasaan yang terganggu ditanganya dari rakyat juga.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menempatkan kekuasaan pemerintah berada dalam kendali Presiden. Pengaturan yang demikian menjadikan kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat.

Presiden Indonesia yang pertama (Soekarno) dan yang ke dua (Soeharto) dalam sejarahnya telah menjadi penguasa yang sangat otoriter karena besarnya kekuasaan yang diberikan oleh UUD serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari cabang kekuasaan yang lain, sehingga tidak ada *check and balances*. Sementara wakil presiden semata-mata hanya ditempatkan sebagai pembantu presiden, karena UUD 1945 tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh wakil presiden, sehingga tugas wakil presiden tergantung pada pemberian presiden.

Pada masa setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto (Orde Baru) pada tahun 1998, yang pada waktu itu didahului oleh demonstrasi mahasiswa besar-besaran, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali terhadap UUD 1945. Dalam setiap amandemennya terdapat perubahan dalam banyak hal, mulai dari sistem pemerintahan hingga dimasukkannya beberapa ketentuan Hak Azasi Manusia ke dalam UUD RI.¹⁴

Diantara yang mengalami perubahan adalah pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat yang dirubah pada di amandemen ke tiga; "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Sebelumnya pasal tersebut berbunyi; "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*."

Adanya perubahan redaksi pada pasal 1 ayat (2) berpengaruh pada posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak lagi memegang kedaulatan rakyat atau lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakya. Pasal 1 ayat (2) ini menegaskan bahwa kedaulatan benar-benar harus berada ditangan rakyat. Oleh karenanya seluruh sistem kedaulatan yang berjalan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara harus

¹⁴Wahono, Hadi. "Amandemen UUD: Mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat?" <http://hadiwahono.blogspot.co.id/2013/06/amandemen-uud-mengembalikan-kedaulatan.html> (Diakses 03 Februari 2016 pukul 23.01 WIB.)

mengacu pada prinsip kedaulatan ditangan rakyat.

Seperti juga yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi, maka rakyat pulalah yang menentukan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan mandat kepercayaan melalui pemilihan langsung tidak boleh menetapkan sendiri segala sesuatu yang menyangkut kebijakan bernegarayang akan mengikat warga negara dengan beban-beban kewajiban yang tidak disepakati oleh mereka sendiri baik yang menyangkut kebebasan (*liberty*), prinsip persamaan (*equality*), ataupun pemilihan (*property*) yang menyangkut kepentingan rakyat.¹⁵

Jika sekiranya kebijakan-kebijakan kenegaraan tersebut akan membebani rakyat, maka rakyat harus menyatakan persetujuannya melalui perantaraan wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Karena itu, kebijakan-kebijakan kenegaraan tersebut harus dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk legislatif (*legislative act*). Sebagai dampak dari perubahan pada pasal 1 ayat (2) juga berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu pada pemilihan paket Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah terjadi empat kali perubahan pada UUD 1945, lembaga kepresidenan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik mengenai pemilihan, kedudukan, kewenangan dan pemberhentianya. Kalau kita lihat ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 6 A dan perubahannya, Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang telah memenuhi persyaratan atau gabungan dari partai-partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan Presiden.

Mekanismenya adalah pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, jika tidak ada calon yang memperoleh lebih dari lima puluh persen pemilih dari keseluruhan rakyat Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilihan tahap pertama. Tetapi apabila dalam pemilihan tahap pertama ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari limapuluh persen maka pemilihan cukup dilakukan dalam satu tahap atau satu putaran pemilihan.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2014), hlm. 22-23.

Kalau kita cermati berbagai ketentuan dalam UUD 1945 dan perubahannya, maka sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem presidensil murni. Lebih lanjut pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*”

Konsep kedaulatan rakyat setelah diadakannya perubahan ke tiga dalam materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita temui dalam pasal-pasal diantaranya pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.****)”

Dalam kaitanya dengan pengisian jabatan presiden setelah adanya perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 maka tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa “*Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat .****)”. Selanjutnya dalam ayat (2) dari hasil perubahan ke tiga UUD 1945 menyebutkan “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,****)

Mekanisme Penentuan keterpilihan dan kemudian dilantik menjadi seorang presiden yang dipilih secara langsung juga diatur dalam UUD 1945 pada ayat (3) yakni yang berbunyi; “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya duapuluh persen suara di setiap propvinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*”****)

Ayat (4) berbunyi “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presi-den.* ****). Selanjutnya pada ayat (5) *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.****)

Dalam Pasal 7 disebutkan tentang pembatasan masa jabatan presiden: “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*”

Pasal ini merupakan pasal pertama yang diubah melalui Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, menurut Jimly Asshiddiqie jabatan Presiden berdasarkan UUD 1945, pada pokoknya memegang kekuasaan yang sangat kuat, besar, dan cenderung tidak terbatas sebagai akibat umum dan abstraknya pola pengaturan konstitusional dalam UUD 1945 sebelum reformasi. Lebih-lebih ketentuan yang membatasi berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan presiden, sehingga semuanya tergantung pada kemauan baik orang yang duduk dikursi kepresidenan itu sendiri.¹⁶

Akibatnya Presiden Soekarno menjadi presiden sejak tahun 1945 sampai dengan 1967, dan Presiden Soeharto menjadi Presiden sejak tahun 1967 sampai dengan 1998. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gerakan reformasi tidak lain merupakan gerakan yang bermaksud membatasi kekuasaan presiden, itu sebabnya pasal pertama yang diubah melalui perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999 adalah pasal mengenai pembatasan masa jabatan presiden, yaitu pasal 7 UUD 1945 menjadi berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*”

C. PENUTUP

Dari paparan pembahasan diatas maka dapat kita tarik kesimpulannya adalah; bahwa implementasi dari konsep kedaulatan rakyat setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengisian jabatan Presiden telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 terutama pada pasal-pasal; 1 ayat (2) *Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar.*

Dalam kaitanya dengan pengisian jabatan presiden setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa “*Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat .***)*”.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2015), hlm. 61

Dari pembahasan topik diatas maka dapat penyusun rekomendasikan bahwa Rakyat Indonesia harus dapat sebesar-besarnya memanfaatkan adanya jaminan kedaulatan rakyat dalam pengisian jabatan presiden yaitu melalui pemilu secara langsung, melalui pemilu ini rakyat diberikan seluas-luasnya hak untuk memilih pemimpin yang dianggap bisa membawa masyarakat dan negara Indonesia kearah tujuan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bagir Manan Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara*. Malang: Setara Press. 2015
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
- . *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
- Ramadhan, Mochamad Isnaeni. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Sukardja Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Sundari. E. dan M.G. Endang Sumiarni. *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2013
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2015
- Zulkifli dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press. 2012

2. Sumber lain

- Wahono, Hadi. *Amandemen UUD: Mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat?*.
<http://hadiwahono.blogspot.co.id/2013/06/amandemen-uud-mengembalikan-kedaulatan.html>

UUD 1945 Beserta Perubahannya. Tangerang Selatan: SL Media, tt